



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 420/Kep.2585-Disdik/2025
TENTANG

TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah membentuk tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Wali Kota diimbau antara lain membina dan melakukan pengawasan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan serta melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas paling sedikit meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;

- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA

- : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 420/Kep.2585-Disdik/2025
TENTANG
TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Inspektur Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
- Ketua
Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
: Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- A. Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Verifikasi**
- Koordinator : Candra Bakhtiar Giovanni Sunendar, A.Md., Ketua Tim Program, Data, dan Informasi pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Nana Juhana, S.A.P., Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Sugiyono, S.Pd., Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
3. Yudi Kawula Mahardika, Staff Tim Program, Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- B. Bidang Pembinaan dan Pendampingan**
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;

3. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
4. Unsur pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;

C. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Koordinator : Yulanita, S.Sos., M.A.P., Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Ujang Rohman, S.Pd., Pengelola Kelembagaan dan Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Rita An'nur Endah, S.A.P., Pengelola Data Pemetaan Mutu Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Meli Nur Astiani, Staff pada Tim Program, Data, dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Bandung
 4. Robby Sanusi, S.T., Staff pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 5. Fitria Zamzam Muhlisoh, S.A.P., Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 6. Asep Suhara, S.A.P., Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama pada Bidang Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
 7. Nana Juhana, S.A.P., Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bandung.

D. Bidang Pelaporan

- Koordinator : Suyono, S.Pd., M.A.P., Ketua Tim Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Ace Aliyudin, Pengolah Data pada Tim Program, Data, dan Informasi Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Andri Mardiana, S.A.P., Analis Kurikulum dan Pembelajaran pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
 3. Ningning Cahyaningrum, S.Pd., Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bandung.

E. Bidang Pengaduan Masyarakat

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Irviyanti Permata Agustina, S.Ikom., Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Irma Yuliani, S.S., Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Erick Verizan, S.Sos., Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan
4. Hanny Noviani Lestari, S.Pd., Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 420/Kep.2585-Disdik/2025
TENTANG
TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN TUGAS

TIM MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. menetapkan arah kebijakan dan prioritas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. memberikan keputusan strategis apabila terdapat kendala teknis maupun administratif; dan
3. menjamin keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam mendukung pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Penanggung Jawab : 1. mengoordinasikan lintas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. memberikan pengarahan umum terkait kebijakan teknis dan implementasi di tingkat daerah; dan
3. memfasilitasi penyelesaian permasalahan lintas bidang/kewenangan.
- Ketua : 1. mengendalikan operasional Tim Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. menyusun strategi implementasi dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan;
3. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
4. menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan kepada Wali Kota.
- Sekretaris : Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;

A. Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Verifikasi:

- Koordinator: 1. menghimpun data kebutuhan Dana dari Satuan Pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. membantu sekolah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) sesuai juknis dan sistem (aplikasi);
3. melakukan *review*, verifikasi, dan validasi terhadap RKAS dan laporan realisasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

4. menyusun kalender penganggaran, jadwal pengajuan, serta rekomendasi pencairan dana;
5. memastikan rencana penggunaan dana sesuai dengan komponen pembiayaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
6. memberikan koreksi dan umpan balik kepada Satuan Pendidikan yang belum sesuai; dan
7. menyampaikan hasil verifikasi kepada Koordinator Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Verifikasi.

Anggota : Membantu pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Verifikasi.

B. Bidang Pembinaan dan Pendampingan:

Koordinator:

1. menyusun materi sosialisasi kebijakan dan petunjuk teknis (juknis) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
2. menyelenggarakan pelatihan, *workshop*, atau bimbingan teknis terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan
3. memberikan pendampingan teknis langsung Kepada Satuan Pendidikan dalam memahami dan melaksanakan juknis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
4. memberikan pembinaan teknis dan penyegaran regulasi kepada seluruh anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan kegiatan monitoring;
5. melakukan evaluasi tingkat pemahaman dan kepatuhan sekolah terhadap kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
6. mendokumentasikan seluruh kegiatan pembinaan dan sosialisasi dalam bentuk laporan dan arsip.

Anggota : Membantu pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Pembinaan dan Pendampingan.

C. Bidang Monitoring dan Evaluasi:

Koordinator:

1. menyusun rencana dan instrumen monitoring (indikator, jadwal, format pelaporan);
2. melaksanakan kunjungan monitoring ke Satuan Pendidikan penerima dana;
3. mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan memberikan masukan korektif;
4. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi kepada Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
5. melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Anggota : Membantu pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi.

D. Bidang Pelaporan:

Koordinator: 1. menyusun laporan secara periodik;
2. mengelola dokumentasi dan arsip secara fisik/digital;
dan
3. menyampaikan laporan ke pemerintah pusat melalui sistem.

Anggota : Membantu pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Pelaporan.

E. Bidang Pengaduan Masyarakat:

Koordinator: 1. menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat; dan
2. menyediakan dan mengelola saluran informasi serta sistem pelaporan daring.

Anggota : Membantu pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Pengaduan Masyarakat.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002